



**PUTUSAN**

NOMOR : 07/Pid/2013/PT. MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AHDAD Hi. HASANS.Pi alias HADAD ;  
Tempat Lahir : Momojiu ;  
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun /8 November 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki –laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan,  
Kabupaten Pulau Morotai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Plt. Kepala Bagian Umum) Kabupaten  
Pulau Morotai/Kepala Bidang Anggaran pada  
BPPKAD Kabupaten Pulau Morotai ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik di Rutan Polres Ternate sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d tanggal 26 Mei 2012;
2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012;
3. Penuntut Umum pada Rutan Polres Ternate sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d 07 Juni 2012, dipindahkan ke lapas Kelas II/B Tobelo di Gorua sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012 ;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelosejak tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 16 Juli 2012;

5. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 16 Juli 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 07/Pen.Pid./2013/PT.MALUT tanggal 20 Februari 2013 tentang Penunjukan Hakim/ Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 03 Januari 2013, Nomor 61/Pid.B/2012/ PN.Tbl. dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No : Reg. Perk. PDM-09/TERNA/Ep.2/06/2012 sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa TerdakwaAHDAD Hi HASAN alias HADAD bersama-sama ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan MURSID SIDE LATUKONSINA alias MURSID (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di PT MMC (PT Morotai Marine Culture) tepatnya di Pulau Negele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat Kab. Pulau Morotai Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 ketika sedang terjadi penutupan perusahaan PT MMC (Morotai Marine Culture) di Pulau Ngele-Ngele Besar, Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, hal tersebut dikarenakan dalam rangka pelaksanaan SK BUPATI Pulau Morotai Nomor : 500/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang menyatakan “menghentikan sementara aktifitas PT MMC” sehingga pada waktu pelaksanaan SK Bupati tersebut telah terjadi tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh massa.
- Bahwa pada waktu terjadinya pengrusakan tersebut Terdakwa pada waktu itu sebagai Plt Kepala Bagian Umum Pemda Pulau Morotai dengan menunjuk Boster/alat penguat signal HP memerintahkan ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan MURSID SIDE LATUKONSINA untuk melepaskan boster/alat penguat signal HP dengan merusak menggunakan neptang kemudian setelah boster/alat penguat signal tersebut dilepas lalu ZULKIFLI IBRAHIM menyerahkan boster/alat penguat signal tersebut kepada Terdakwa akibatnya boster atau alat penguat signal menjadi rusak dan tidak dapat dipakai kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

atau

KEDUA :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di PT MMC (PT Morotai Marine Culture) tepatnya di Pulau Negele-Ngele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat Kab. Pulau Morotai Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, Terdakwa AHDAD Hi HASAN alias HADAD selaku Plt Kabag Umum Kab. Pulau Morotai *dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan prang lain yaitu ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan MURSID SIDE LATUKONSINA alias MURSID (masing-masing Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.* Perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 ketika sedang terjadi penutupan perusahaan PT MMC (Morotai Marine Culture) di Pulau Ngele-Ngele Besar, Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, hal tersebut dikarenakan dalam rangka pelaksanaan SK BUPATI Pulau Morotai Nomor : 500/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang menyatakan “menghentikan sementara aktifitas PT MMC” sehingga pada waktu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan SK Bupati tersebut telah terjadi tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh massa.

- Bahwa pada waktu terjadinya pengrusakan tersebut Terdakwa pada waktu itu sebagai Plt Kepala Bagian Umum Pemda Pulau Morotai dengan menunjuk Boster/alat penguat signal HP memerintahkan ZULKIFLI IBRAHIM, ST alias KO dan MURSID SIDE LATUKONSINA untuk melepaskan boster/alat penguat signal HP dengan merusak menggunakan neptang kemudian setelah boster/alat penguat signal tersebut dilepas lalu ZULKIFLI IBRAHIM menyerahkan boster/alat penguat signal tersebut kepada Terdakwa akibatnya boster atau alat penguat signal menjadi rusak dan tidak dapat dipakai kembali.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 07 Desember 2011 No. Reg. Perk: PDM-88/TOBEL/Ep.1/10/2011 telah minta agar Pengadilan Negeri Tobelo memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHDAD Hi HASAN alias HADAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHDAD Hi HASAN alias HADAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kabel antena booster penangkap signal berwarna hitam dengan panjang 158 cm ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT MMC diwakilkan oleh saksi IDHAM RAHAKBAUW.

4. Menetapkan agarTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Tobelo dengan putusannya tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 61/Pid.B/2012/PN.Tbl. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaAHDAD Hi HASAN, S.Pi alias HADAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG;
2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaAHDAD Hi HASAN, S.Pi alias HADAD tersebutoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :





- 1 (satu) buah kabel antena booster penangkap signal berwarna hitam dengan panjang 158 (seratus lima puluh delapan) centimeter ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya PT Morotai Marine Culture (MMC) ;
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 07 Januari 2013 sebagaimana Akta permohonan Banding Nomor : 02/Akta.Pid./2013/PN.Tbl dan permohonan banding mana telah di beritahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2013 ;

**Menimbang**, memori banding dari Kuasa hukum Terdakwa bertanggal 24 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 Januari 2013 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2013;

**Menimbang**, kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Januari 2013 dan telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa tanggal 25 Januari 2013;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Kuasa hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja atas nama Terdakwa AHDAD Hi. HASAN yang dimohonkan banding pada tanggal 07 Januari 2013;



**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding (penasihat hukum terdakwa) karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Pembanding (penasihat hukum terdakwa) didalam memori bandingnya bertanggal 24 Januari 2013 pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pembanding keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama dan memohon agar pengadilan tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan membebaskan terdakwa dari dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa yang hanya menyuruh atau memerintahkan untuk melepaskan kabel boster tidak termasuk sebagai tindakan kekerasan terhadap barang yang dimaksud dalam pasal 170 (1) KUHP sehingga unsur-unsur pasal tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan melakukan kekerasan terhadap barang sehingga unsur-unsur pasal 170 (1) KUHP tidak terpenuhi atau tidak terbukti dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut melaksanakan perintah undang-undang (pasal 50 KUHP) yang tidak dapat dihukum;

**Menimbang**, bahwa pembanding didalam tambahan memori bandingnya bertanggal 13 Maret 2013 yang telah diterima di Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengajukan surat berupa Kesepakatan Rapat Bersama Rencana Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya di Kabupaten Pulau Morotai yang isinya antara lain bahwa PT. MMC dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sepakat untuk berdamai untuk menyelesaikan permasalahan hukum;





**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya bertanggal 09 Januari 2013 pada pokoknya memohon agar pengadilan tingkat banding menolak memori banding dari pembanding dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan alasan bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena terdakwa telah melakukan perbuatan menyuruh orang atau terdakwa dalam perkara lain untuk merusak booster dan kabel penguat booster milik PT. MMC dan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding dan tambahan memori banding dari pembanding serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata bahwa tidak ada memuat atau mengajukan hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding, akan tetapi hanya merupakan pengulangan saja yaitu tentang terbuktinya kesalahan terdakwa yang seluruhnya telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama dan demikian juga tentang kesepakatan untuk berdamai dalam tambahan memori banding dari pembanding adalah antara PT. MMC dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai yang sama sekali tidak menyebut atau tidak menyangkut dengan perbuatan terdakwa dan oleh karena itu alasan pembanding didalam memori banding dan tambahan memori bandingnya serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 61/Pid.B/2012/PN.Tbl tanggal 03 Januari 2013, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam DAKWAAN KE SATU dan



pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi memutuskan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 61/Pid.B/2012/PN.Tbl tanggal 03 Januari 2013 yang dimohonkan banding;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 170 (1) KUHPidana dan pasal-pasal dari undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta undang-undang yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penasihat hukum terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 61/Pid.B/2012/PN.Tbl tanggal 03 Januari 2013 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 09 April 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara oleh kami : AMAN BARUS, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, TAHAN SIMAMORA, SH dan DR. SUNARJO, SH, M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HASAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**TAHAN SIMAMORA SH. AMAN BARUS, SH. MH**

Ttd

**DR. SUNARJO, SH., M. Hum**

HAKIM KETUA,

Ttd

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H A S A N, SH.**

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
PANITERA,

TTD

**AGUNG RUMEKSO, SH., H. Hum**

NIP. 19580819 198103 1 004

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)